

RANCANGAN
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO

NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang :
- a.

bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b.

bahwa dalam rangka meningkatkan integritas,akuntabilitas,efektifitas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Metro diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- c.

bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengendalian kecurangan perlu adanya regulasi yang mengatur kebijakan pengendalian kecurangan secara komperhensif;
- d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat :
1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90)
- 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);

Commented [us1]: Tambahkan peraturan: UU 30 2014, Perpres 39 2023, Peraturan BPKP 5 2021, Peraturan BPKP 8 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN.

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Metro.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Metro.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
10. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Commented [us2]: Untuk isi ketentuan umum apabila tidak disinggung pada batang tubuh untuk dihilangkan.

Commented [us3]: Catatan untuk disamakan dengan Perwali lain

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

- 11. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara/daerah.
- 12. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 13. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- 14. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu.
- 15. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini, bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
 - b. Meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. Membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan public atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah;
 - f. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang anti *fraud* (*Fraud Risk Management*).

Bagian kedua

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

Prinsip

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau ASN wajib menolak segala bentuk kecurangan (*fraud*) yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (4) Kebijakan pengendalian kecurangan dilaksanakan bagi seluruh Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Unit Layanan lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB III
STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

Commented [us4]: Diberikan penjelasan

- (1) Strategi pengendalian kecurangan, terdiri dari 3 (tiga) strategi, yaitu :
 - a. Pencegahan; yaitu keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan;
 - b. Deteksi; yaitu keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan, dan
 - c. Respon; yaitu keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (2) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. Edukatif; yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran;
 - b. Preventif; yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan;

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

- c. Penangkalan; yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif; dan
 - d. Penggentaran atau deterensi; yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
- (3) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
- a. Inspeksi Mendadak; yaitu pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan;
 - b. *Probity Audit*; yaitu penjaminan/*assurance* yang diberikan oleh *auditor probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;
 - c. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa; yaitu penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
 - d. Pengawasan Berkelanjutan; yaitu seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan; Pemantauan Berkelanjutan/*Continuous Auditing and Continuous Monitoring*; yaitu penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan; dan
 - e. Pengawasan Intern Berbasis Risiko yaitu metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

- (4) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk:
- a. Audit Investigatif; yaitu proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; yaitu audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
 - c. Audit tertentu lainnya bidang investigasi;
 - d. Pemberian Keterangan Ahli; yaitu pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim;
 - e. Pengenaan Hukuman Disiplin; yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin PNS;
 - f. *Asset Recovery*; yaitu kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian asset hasil kecurangan;
 - g. *Reframing* Budaya; yaitu tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif; dan
 - h. Pelaporan kepada Instansi yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk masing-masing bentuk kegiatan.

BAB IV
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan;
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan;

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

- d. Satgas pengendalian kecurangan;
- e. penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*);
- f. manajemen pihak ketiga; dan
- g. sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Pasal 6

Wujud komitmen pimpinan dilakukan melalui:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan tauladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah. komitmen tersebut kemudian dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. mewajibkan seluruh ASN membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Budaya anti kecurangan dilakukan melalui:

- a. penguatan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah.
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku kecurangan.
- c. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat berupa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, Standar Operasional Prosedur atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Wakil Penanggungjawab;

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

Commented [WA5]: hanya berisi definisi/klasifikasi dokumen — tidak memuat kewajiban siapa yang wajib membuat, Tidak dapat dijadikan dasar sanksi (Pasal 16 mengacu Pasal 8)

Commented [WA6]: Sblmnya pasal 14

- c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas dan Personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Commented [WA7]: Sblmnya pasal 9

- (1) Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) yaitu serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan; berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintahan Daerah.
- (2) Daftar dan peta risiko kecurangan, yaitu dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan; harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

Commented [WA8]: Sblmnya pasal 10

- (1) Pihak ketiga, yaitu individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual; yang bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah wajib melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan.
- (2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat wajib dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.
- (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti kecurangan.

Pasal 12

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

- (2) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas.
- (3) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.
- (4) Pemberian jaminan perlindungan bagi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Wali Kota Metro Tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Commented [WA9]: Siapa subjek yang memberikan perlindungan

Commented [us10]: Pelaksanaan sistem whistleblowing sesuai aturan perundangan

BAB V
PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 13

Penyelenggara Pemerintah Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggungjawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi instansi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Commented [WA11]: APA BEDANYA DENGAN Penyelenggara Pemerintahan Daerah YANG ADA DI KETUM

Commented [A12R11]: Istilah ini diganti dengan Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Commented [us13]: Khusus untuk eksekutif

Pasal 14

Penyelenggara Pemerintah Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau diluar pelaksanaan tugas kedinasan.

Commented [WA14]: APA BEDANYA DENGAN Penyelenggara Pemerintahan Daerah YANG ADA DI KETUM

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

BAB VIII
SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah atau ASN terhadap ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2026

WALI KOTA METRO,

dto

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto

AHMAD HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR ...

Inspektur	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

Commented [WA15]: Penyelenggara Pemerintahan Daerah atau penyelenggara negara di daerah

Commented [WA16]: PASAL 8 TIDAK MENGANDUNG LARANGAN ATAUPUN KEWAJIBAN , TIDAK TEPAT DIJADIKAN ACUAN

Commented [A17R16]: Usul: bagaimana jika pasal 16 dihapus.

Commented [us18]: 1.Masukkan Pasal 3 PW 19 2024 (dimasukkan di pasal 3 ayat 1 dan 2)
2.Buatkan pasal baru terkait pedoman pengendalian kecurangan
3.Lampiran pedoman diturunkan dalam SK Wali Kota
4.Buat pasal pencabutan PW 19 2024